

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang berdasarkan pada firman Allah swt yang termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah umat islam memandang bahwa Al-Quran dan sunah tidak bisa saja mengatur berbagai permasalahan agama, tetapi yang menjadi pandangan hidup mereka, oleh karena itu setiap muslim berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh aspek sesuai dalam sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan sunnah, sehingga segala perilaku tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan dan pemerintahan adalah usaha yang halal yang sesuai dengan kaidah syara atau hukum, asal segala sesuatu dalam bidang material dan antara sesama manusia ( Muamalat) adalah boleh kerana pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh.<sup>2</sup>

Oleh karena itu Islam mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi keinginan yang mungkin menimbulkan mudharat. Setiap muslim diwajibkan bekerja untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup guna mengembangkan

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *fikh Muamalah*,(jakarta: Gaya Media pratama, 2007), Cet II, h. 20.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), Cet V, h. 27-31.

dan beribadah kepada Allah. Mereka hendaknya bekerja dengan hatinya, lisannya dan segenap kemampuannya melalui sarana yang tepat, sehingga sesuai ajaran islam, Rasulullah saw membolehkan orang bekerja apa saja apapun bentuknya selama tidak diharamkan oleh agama walaupun itu pekerjaan pendulang intan. Jadi setiap pekerjaan itu asalkan dilakukan dengan baik dan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah swt maka dibolehkan dan dihalalkan sebagaimana disebutkan didalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Hambal yang berbunyi sebagai berikut.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه الحاكم)

“sesuatu yang dipandang baik umat Islam, maka disisi Allah juga baik”.<sup>3</sup>

Sejak dilahirkan sampai meninggal dunia manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan pemenuhan ketuhan jasmani dan rohaninya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, selalu mewujudkan suatu kegiatan yang lazim disebut sebagai “tingkah laku”. Dan tingkah laku yang dilakukan yang kelihatan sehari-hari sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk memenuhi kebutuhan saat tertentu.

Didalam sebuah pekerjaan ada dikenal istilah ”kerjasama” istilah ini menurut Islam “musyarakah itu adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama”.<sup>4</sup> Dalam surah Saad ayat 24:

---

<sup>3</sup>Hakim, *Al-Mustadrak*, al-hadist no.4465. *Maktabah syamilah*

<sup>4</sup>Abdurahman al-jaziri, *Al- Fiqh ala madzahid al-arba'ah*, (Beirut : Dar al-Qalam), h.78-79.



“ Sesungguhnya kebanyakan orang –orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu.

Adapun dalam hadis, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ اللَّهُ: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Abi Hurairah r.a barkata: barkata Rasulullah SAW “ Aku adalah orang ketiga dari hamba-ku yang bekerja sama selama kedunya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku akan keluar dari kedunya.”( HR. Abu Daud).<sup>5</sup>*

Ketika penulis melakukan observasi awal dilapangan terhadap praktik pendulangan intan didaerah Bangkal Cempaka terdapat ketidaksamaaan dalam pembagian hasil sehingga menyebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan. Praktek musyarakah di kalangan pendulang intan sudah sangat lama terjadi. Karena mendulang intan merupakan salah satu mata pencaharian pokok, selain bertani. Praktek musyarakah pada setiap kelompok dalam pendulang terkadang ada terdapat perbedaan. Semua tergantung dari kesepakatan antara sesama pekerja. Dalam praktek musyarakah para pendulang intan di Kelurahan Bangkal

<sup>5</sup>Ibanatul Ahkam, *Al-kitabu Al-Babuu’*: *Al-Bab Sirkah wa Al-wakiilah*, juz III, h. 142-143.

memiliki suatu ketentuan. Dalam hal pembagian hasil, pemilik mesin atau pemberi modal memiliki hak 50 % dari hasil penjualan intan, sedangkan 50 % sisanya dibagi untuk para bekerja yang terdiri dari beberapa orang. Jumlah dalam satu kelompok kerja berkisar antara 5-10 orang. Semua tergantung dari berat ringannya lokasi pendulangan yang sedang dikerjakan. Namun rata-rata berjumlah 7 orang.

Praktek musyarakah di pendulangan intan di Kelurahan Bangkal memiliki ketentuan lain lagi dalam hal pembagian emas, dan pasir. Pemilik modal tidak mendapat bagian dalam hal ini. Uang penjualan emas dan pasir khusus dibagikan untuk para pekerja. Akan tetapi ada beberapa pemilik modal yang meminta bagian, dengan alasan membeli minyak, atau membantu membeli peralatan kerusakan mesin. Sering di sini timbul ketidaknyamanan dari para pekerja. Karena uang emas dan pasir merupakan uang tambahan di saat bekerja tidak mendapatkan intan. Keadaan ini sering menyebabkan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para pendulang intan. Sering ditemukan para pendulang yang tidak jujur mengenai harga penjualan intan, emas, maupun pasir. Ketidakjujuran ini dilakukan atas kesepakatan bersama di antara sesama pekerja. Cara ini dilakukan agar mereka tidak merasa dirugikan oleh si pemilik modal.

Permasalahan pembagian hasil dalam kerjasama bekerja sebagai pendulang intan, tidak hanya terjadi antara pemilik modal dan para pendulang intan, namun sering juga terjadi terhadap sesama pekerja. Dalam hal pembagian hasil banyak ditemukan ketidakadilan. Baik atas kesepakatan bersama, maupun

oleh salah seorang dari pekerja itu sendiri. Dalam satu kelompok pekerja pendulangan intan terdapat satu pimpinan. Biasanya pimpinan itu disebut dengan "Kepala Gawi". Kepala Gawi memiliki peranan yang penting dalam satu kelompok kerja. Dialah orang yang sering berhubungan dengan si pemilik modal. Baik membahas masalah pembelian minyak, kerusakan mesin, maupun ketika mendapat intan. Kepala Gawi di ibaratkan seperti *play maker* atau kapten dalam permainan sepak bola. Kepala Gawi bertugas mengatur bagaimana bekerja, termasuk dalam hal pembagian hasil. Banyak juga Kepala Gawi yang berlaku tidak adil, karena merasa memiliki kuasa dalam suatu kelompok kerja. Ini merupakan salah satu permasalahan yang terjadi dikalangan pekerja.

Bekerja sebagai pendulang intan, hampir sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ada terdapat tekanan-tekanan, sehingga akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja. Dalam bekerja sebagai pendulang intan, kerjasama dan saling pengertian sangat diutamakan untuk meringankan pekerjaan. Selain pekerjaan ini berat, bekerja sebagai pendulang intan juga sangat beresiko. Tidak sedikit para pekerja yang meninggal karena tertimbun tanah. Apalagi saat musim penghujan. Sangat rentan terjadi longsor pada lubang galian.

Selain permasalahan di atas, permasalahan lain yang muncul adalah dalam hal pembagian hasil di saat ada salah satu pekerja yang tidak bekerja. Dalam hal ini kebijakan yang dibuat berbeda-beda. Ada yang tetap memberikan bagian yang sama, namun ada pula yang memberikan separo, bahkan tidak memberi sama sekali. Pada kasus pembagian secara merata, sering menimbulkan rasa iri, di

antara sesama pekerja. Apalagi tidak bekerja bukan karena alasan mendesak, seperti sakit, ada kematian, atau keperluan lainnya yang mendesak. Keadaan seperti ini tidak jarang menimbulkan kebiasaan tidak bekerja secara bergantian, dan lama-kelamaan semua berhenti bekerja. Berbagai kesenjangan yang terjadi menyebabkan praktek musyarakah tidak berjalan sesuai harapan.

Menurut hukum Islam bahwa tradisi lokal masyarakat Banjar yang teraplikasi dalam kasus pendulangan intan berakar dari ajaran Islam serta bermuatan maslahat, namun dalam prakteknya telah terjadi pergeseran dari nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri, seperti:

Praktek pendulangan intan, dilihat dari aspek shirkahnya(kerjasamanya) dalam kasus pendulangan intan sangat di dominasi oleh rasa kekeluargaan dan tolong-menolong, sehingga hal ini *al-Qur'an* dan *al-Hadith*. akan tetapi dilihat dari aspek sistem bagi hasilnya tidak sama rata kendatipun hal itu dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama semua pihak yang terlibat dalam ppraktek pendulangan namun bagaimanapun tetap lebih menguntungkan pihak pemilik lahan atau pemilik modal.<sup>6</sup>

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih komprehensif tentang praktekmusyarakah di pendulangan intan Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka, sehingga penulis menuangkannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **“MUSYARAKAH DALAM PRAKTEK**

---

<sup>6</sup> Hanafiah, *Mu'amalat dalam tradisi masyarakat Banjar dalam prerpektif Hukum Islam*, (Banjarmasin: IAIN Antasari press, 2012) h.248

**PENDULANGAN INTAN PADA DESA BANGKAL CEMPAKA  
MENURUT HUKUM ISLAM’.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik musyarakah pendulangan intan di Bangkal Cempaka?
2. Bagaimana menurut hukum Islam terhadap praktik pendulangan intan diBangkal Cempaka?

## **C. Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui terhadap praktik musyarakah pendulangan intan.
2. Untuk mengetahui tinjaun hukum Islam tentang praktik musyarakah terhadap pendulangan intan diBangkal Cempaka.

## **D. Signifikansi penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan penulisan ini bermanfaat untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam dan masyarakat pekerja pendulangan intan didaerah Bangkal Cempaka.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah perkembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya menambah wawasan bagi penulisan.



3. Bahan Literatur bagi mereka yang akan mengadakan penelitian Musyarakah dalam praktik pendulangan ini Menurut Hukum Islam.

#### **E. Definisi operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini maka penulisan perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Gawi bakawan merupakan bahasa banjar yang berarti melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama. Gawi bakawan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melaksanakan pekerjaan mendulang intan secara bersama di Kelurahan Bangkal.
2. Pendulangan intan adalah suatu tempat pertambangan dimanaintan menjadi target pencarian sebagaimata pencaharian. Pekerjaan ini dikerjakan secarat kelompok tidak bisa hanya dikerjakan sendiri dan saling tolong-menolong dengan tujuan mencari keuntungan dan sangat menjajikan ibarat dapat intanya, dan bisa juga rugi ibarat bisa makan bisa tidak istilahnya untung-untungan.
3. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam, sedangkan hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketentuan yang berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah yang menetapkan tentang hukum praktek musyarakah yang terjadi di pendulangan intan Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka.



## **F. Kajian pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu penulis melakukan yang berkaitan dengan masalah Musyarakah yang pernah dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yaitu:

1. Akhmad Riyadi, Nim 0301155789 Tahun 2008 yang berjudul “pembiayaan musyarakah pasca lahirnya peraturan Bank Indonesia No.08/21/Pbi/ 2006 studi kasus pada bank syariah mandiri dan Bank Muamalat di Indonesia cabang Banjarmasin.
2. Siti Sarah, Nim 030115524 Tahun 2007 yang berjudul mekanisme dan prosedur pembiayaan Musyarakah pada BMT Taawu'un di Banjarmasin.

Dari skripsi diatas memang ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama membahas pembiayaan musyarakah, tapi yang membedakan disini dengan skripsi penelitian saya Musyarakah dalam praktik pendulangan intan menurut hukum Islamnya.

## **G. Sistematika penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, yang diambil dari referensi-referensi, baik dari buku, internet maupun data-data atau dokumen-dokumen serta hasil wawancara langsung dengan pendulangan intan.

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batas istilah dan sistematika penulisan.

Bab II adalah merupakan landasan teoritis penelitian ini, yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, Berisikan tentang pengertian Musyarakah, praktik, pendulangan intan, terhadap hukum Islam.

Bab III adalah metode penelitian, yang terdiri dari; jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV adalah Praktik musyarakah pendulangan intan di Kelurahan Bangkal Cempaka menurut hukum Islam, yang diuraikan dengan jelas data hasil penelitian dilapangan, yang terdiri dari: identitas responden, Musyarakah dalam praktik dalam pendulangan intan pada Desa Bangkal Cempaka menurut hukum Islam. Laporan hasil penelitian juga memuat analisis, pada bagian ini musyarakah dalam praktik pendulangan intan beseralasan dan dasar hukumnya akan dikaji secara mendalam dengan mengembalikan kepada kaidah fiqiyah, Alquran dan hadits.

Bab V adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.